



UNIVERSITAS HANGTUAHPEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas :226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 004/BPMPP/UNIV-HTP/VI/2022

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka penilaian kinerja akademik Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah perlu dilakukan akreditasi guna evaluasi diri untuk peningkatan mutu pendidikan
- b. Bahwa dalam rangka evaluasi kinerja Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Akreditasi pada program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- c. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk sebagai tim akreditasi
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 226/D/O/2002 tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
7. Akte Notaris Diti Kesnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 9 November 2001 tentang Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Akte Perubahan Nomor: 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor 174 tanggal 31 Januari 2005
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.501/D/T/2009 tentang Pendirian Program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini didalam Tim Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Akreditasi:
1. Mengumpulkan berbagai data/informasi sesuai dengan panduan borang akreditasi
2. Melakukan penilaian kinerja akademik dan administrasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru



UNIVERSITAS HANGTUAHPEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- KETIGA : 3. Menemukan dimensi kinerja Program Studi yang memerlukan pengembangan
- KEEMPAT : 4. Mempersiapkan kunjungan/visitasi oleh LAM-PTKes
5. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kerja team akreditasi
Tim Akreditasi bertanggungjawab hasil kerja team
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas team berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, II dan III serta Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) dan unit-unit terkait
- KEENAM : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penetapan ini maka dirubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditepatkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 06 Juni 2022

Rektor



Prof. Dr. Syafrani, M.Si

No.Reg : 10306112203

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PTKes
3. Kepala LLDIK TIX
4. BPH Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Wakil Rektor I, II dan III
7. Kepala BPMPP
8. Dekan Pasca Sarjana
9. Ketua Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Hang Tuah Pekanbaru
10. Arsip



UNIVERSITAS HANGTUAHPEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran Nomor : 004/BPMPP/UNIV-HTP/VI/2022
Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Akreditasi
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Tim Akreditasi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Pembina : dr. H. Zainal Abidin, MPH
H. Moh. Sukri
Marlis Saleh, S.Sos
2. Pengarah : Prof. Dr. Syafrani, M.Si
Tekad Indra Pradana Abidin, ST.,M.Eng
3. Ketua : Dr. Jasrida Yunita, SKM.,M.Kes
4. Wakil : Dr. Yessi Hamani,SKM.,M.Kes
5. Sekretaris : Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom
6. Kesekretariatan : Mardeni, M.Kom
7. Penanggungjawab Kriteria
 - a. Kriteria 1 (Visi Misi, Tujuan & Strategi)
 1. Penanggungjawab : M. Kamali Zaman, SKM,MKL
 2. Anggota : Dr. Drs. Kiswanto, M.Kes
M. Dedi Widodo, SKM.,M.Kes
 - b. Kriteria 2 (Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama)
 1. Penanggungjawab : Ns. Lita, M.Kep
 2. Anggota : Beny Yulianto, M.K.L
Dr. Hastuti Marlina, SKM.,M.Kes
 - c. Kriteria 3 (Mahasiswa)
 1. Penanggungjawab : Yessica Devis, S.I.Kom.,M.Kes
 2. Anggota : Eka Mayasari, SST,M.Kes
Sambara, S.Kom
 - d. Kriteria 4 (SDM)
 1. Penanggungjawab : dr. Aldiga Rienarti Abidin, MKM
 2. Anggota : **Rinaldi Amarta, M.Kom**
Jihan Natassa, SKM.,M.Kes
 - e. Kriteria 5 (Keuangan dan Sarana Prasarana)
 1. Penanggungjawab : Verdy Sando, S.Sos
 2. Anggota : Merio Febriansyah, SKM.,M.Kes
Al Filky Saputra, SKM
Nova De Rioni, SKM
 - f. Kriteria 6 (Pendidikan)
 1. Penanggungjawab : Dr. Mitra, SKM.,MKM
 2. Anggota : Dr.drg.Oktavia Dewi, M.Kes
Dr. Novita Rany, SKM.,M.Kes
Doni Jepisah, SKM.,M.Kes
DamiJais, S.Kom
 - g. Kriteria 7 (Penelitian)
 1. Penanggungjawab : Agus Alamsyah, SKM.,M.Kes
 2. Anggota : Dr. Endang Purnawati R, SKM.,M.Si
Ikhwannuddin, S.Sy
Ade Cahya, S.Kom
 - h. Kriteria 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)
 1. Penanggungjawab : Ikhtiyaruddin, SKM.,M.KM
 2. Anggota : Dr. Herniwanti,Ms
Nurlisis, SKM.,M.Kes



UNIVERSITAS HANGTUAHPEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izn Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

i. Kriteria 9 (Luaran dan Capaian)

1. Penanggungjawab
2. Anggota

: Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH
: Muhamadiyah, SKM., M.Kes
Hendra Hidayat, Amd

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 06 Juni 2022

Rektor




Prof. Dr. Syafrani, M.Si

No.Reg : 10306112203

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta
2. Ketua Lembaga Akreditasi Mandiri PTKes
3. Kepala LLDIK TIX
4. BPH Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Wakil Rektor I, II dan III
7. Kepala BPMPP
8. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
9. Ketua Prodi Sistem Informasi (SI)
10. Arsip